



# Cegah Timbulan Sampah

## ■ Kota Yogya Segera Larang Total Kantong Plastik Sekali Pakai

**YOGYA, TRIBUN** - Pemkot Yogyakarta mengambil langkah-ancang serius untuk menerapkan larangan total penggunaan kantong plastik sekali pakai. Langkah itu diambil menyusul adanya usulan dari DPRD Kota Yogyakarta, untuk memperketat ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Rajwan Taufiq, menyatakan dukungannya terhadap wacana dari kalangan legislatif tersebut. Menurutnya, pengetatan aturan hingga larangan total sangat diperlukan, mengingat tingginya kontribusi timbulan sampah plastik di Kota Pelajar.

"Saya mendukung wacana dari DPRD Kota Yogyakarta. Data timbulan plastik sekitar 20 persen dari sampah yang ada di Kota Yogyakarta," ungkapnya, Rabu (1/10).

Rajwan pun menyampaikan, saat ini Perwal No 40 Tahun 2004 baru mengatur terkait pembatasan kantong plastik, bukan larangan total. Oleh karena itu, DLH kini tengah berkoordinasi intensif dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Yogyakarta, untuk merumuskan regulasi baru yang lebih ketat.

"Kami koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta. Membahas regulasi yang tepat dan cepat, bisa dilaksanakan terkait pembatasan sampah plastik," tegasnya.

Sementara menunggu perubahan Perwal disahkan menjadi larangan total, DLH Kota Yogyakarta fokus pada langkah awal implementasi

### PERKETAT ATURAN

- Pemkot Yogyakarta segera menerapkan larangan total penggunaan kantong plastik sekali pakai.
- Langkah itu diambil untuk memperketat ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- Pengetatan aturan hingga larangan total sangat diperlukan, mengingat tingginya kontribusi timbulan sampah plastik di Kota Pelajar.

di masyarakat, khususnya di sektor perdagangan. Pihaknya terus mendorong publik untuk mengubah kebiasaan belanjanya, dengan membawa tas atau kantong sendiri, yang bisa digunakan berulang kali.

"Tahap awal di sektor perdagangan kita dorong untuk membawa tas belanja sendiri dari rumah. Sesuai langkah Mas Jos ke lima, yaitu memakai wadah atau tempat yang berulang," cetusnya.

"Sekarang masih proses sosialisasi. Saya targetnya akhir tahun (2025). Jadi, akhir tahun (pelarangan total kantong plastik sekali pakai) sudah bisa berjalan," tambah Rajwan.

Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Seno Baskoro, menjelaskan, aturan saat ini yang hanya sekedar pembatasan, perlu diubah menjadi pelarangan total penggunaan kantong plastik sekali pakai di toko,

toko. Ia menyebut, Perwal No 40 Tahun 2004 memang sudah mengatur soal penggunaan kantong plastik sekali pakai, namun masih ada celah di mana produk daur ulang diperbolehkan.

"Di situ kan ada pembatasan terkait dengan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Tapi, di situ ada di dalam pasal tadi bahwa masih boleh selama bisa daur ulang," ujar Seno.

### Terlalu longgar

Ia menilai, kebijakan yang terbilang longgar dalam paung hukum tersebut, belum cukup kuat untuk menekan volume sampah plastik. Oleh sebab itu, Komisi C mendorong agar langkahnya ditingkatkan menjadi pelarangan penuh penggunaan kantong plastik sekali pakai, mengadopsi kebijakan serupa di beberapa daerah lain di Indonesia.

"Kalau kami dari Komisi C adalah bukan pembatasan, tapi sudah pelarangan. Seperti ada di daerah lain, sehingga ini bisa mengurangi kantong plastik yang disediakan dari beberapa toko-toko tadi," tandasnya.

Bambang menjelaskan bahwa pelarangan ini secara spesifik menargetkan penyediaan kantong plastik sekali pakai di toko-toko belanja atau ritel. Tujuannya pun jelas, untuk memaksa para konsumen membawa tas belanja sendiri dari rumah, yang sekiranya dapat digunakan berulang kali.

"Di daerah lain, itu sudah tidak ada menyediakan kantong, sehingga otomatis kita harus bawa tas, bawa tempat sendiri. Nah, ini salah satu tujuan kami supaya bisa mengurangi sampah plastik," ujarnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 29 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005